

**SKRIPSI**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG  
DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA)**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Adhy Sulistiyo Prabowo

NPM: 22.0201.0072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Permasalahan narkotika di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, seperti terlihat dari adanya aturan yang berlaku saat itu. Pada masa pemerintahan Belanda, ada Verdoovende Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. no.536 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Obat Bius. Aturan ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika(“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG NARKOTIKA Pertimbangan huruf d,” t.t.) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masalah dan teknologi narkotika. Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 berlaku selama sekitar 21 tahun, dan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1997. Undang-Undang narkotika yang terbaru dan berlaku saat ini di Indonesia adalah UU No. 35 tahun 2009. Undang-Undang narkotika yang baru ini mengatur bahwa korban harus dianggap sebagai orang sakit yang perlu disembuhkan, bukan sebagai pelaku pidana, tetapi sebaliknya bagi pengedar

dan petugas yang terlibat peredaran gelap narkoba harus diberi hukuman maksimal.

Narkoba merupakan salah satu ancaman serius bagi kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. BNN dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BNN memiliki unit kerja di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu unit kerja BNN di tingkat kabupaten/kota adalah BNN Kabupaten Temanggung. BNN Kabupaten Temanggung dibentuk pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menangani permasalahan narkoba di wilayah Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Jawa Tengah, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda (["https://temanggungkab.bnn.go.id/bnnp-bnnk-2"](https://temanggungkab.bnn.go.id/bnnp-bnnk-2)). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk mengkaji kinerja dan strategi BNN Kabupaten Temanggung dalam

mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten dari 35 kabupaten di wilayah Jawa Tengah, terdiri dari 20 kecamatan dan 281 desa. Secara keseluruhan luas Kabupaten Temanggung 864,14 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2020 diperkirakan sebanyak 789.704 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah petani yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti tembakau, kopi, sayur-mayur, dan buah-buahan. Selain itu Kabupaten Temanggung dikenal juga sebagai kabupaten yang menghubungkan kota-kota besar dan strategis untuk aktivitas perdagangan, seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Magelang.

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung sebagian besar terjadi pada usia produktif, yaitu antara 15-58 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mendorong generasi muda untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seperti kurangnya kesadaran, pendidikan, dan pengawasan, serta adanya pengaruh lingkungan, media sosial, dan pergaulan. Penyalahgunaan narkoba di usia produktif dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, serta mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan individu dan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan edukatif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, sekolah, agama, dan organisasi kemasyarakatan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, serta memberikan bimbingan dan

dukungan bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Merriam-Webster memberikan penjelasan mengenai narkotika yaitu pertama obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indera, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. Kedua obat (seperti ganja atau LSD) dalam batasan tertentu yang serupa dengan bahan adiktif, apakah fisiologis adiktif dan narkotika, dan ketiga dapat menenangkan, mengurangi, atau menidurkan (AR. Sujono dan Bony Daniel 2013).

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan dan bahkan dapat mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus (*the lost generation*). Bangsa ini akan menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa yaitu para generasi muda bahkan membahayakan sendi-sendi sosial, Budaya, ekonomi dan politik yang akan menghambat jalannya pembangunan nasional yang akhirnya juga akan melemahkan ketahanan nasional.

Memberantas tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Terlebih modus peredaran narkoba pada saat ini mempunyai banyak trik atau cara yang lebih rapi, sehingga sulit untuk terdeteksi oleh masyarakat atau aparat keamanan. Oleh karena itu peran masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 104 yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga non struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN, maka di tingkat Kabupaten dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Keberadaan BNNK Temanggung yang relatif masih baru telah dituntut untuk semaksimal mungkin dapat menekan prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Temanggung. Proyeksi penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan pada tahun 2019, untuk kurun waktu hingga tahun 2022 mencapai 7.897 orang namun setelah diadakan penelitian ditemukan angka 6.997 orang. Data tersebut menunjukkan keberhasilan Kabupaten Temanggung dalam upaya P4GN, oleh karena itu penulis tertarik dan ingin memahami bagaimana cara BNNK Temanggung berupaya menyelesaikan permasalahan narkoba dalam mendukung terwujudnya Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2025.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul, ” UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai :

1. Bagaimana upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana strategi penguatan tugas dan fungsi BNNK dalam menangani pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan terarah dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi bentuk dan pelaksanaan upaya pencegahan, dan pemberantasan yang dilakukan oleh BNNK

Temanggung dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Temanggung.

2. Untuk melakukan penguatan tugas dan fungsi dalam dalam mencapai visi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Kabupaten Temanggung yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian yang dibahas dalam proposal ini.

- b) Mengembangkan dan memperkaya pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi BNNK Temanggung maupun BNN lainnya dapat sebagai masukan dalam mengembangkan upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b) Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkait dengan Badan Narkotika Nasional Temanggung dalam upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan penelitian ini perlu memperhatikan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan topik yang sama, yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Pecandu) di Indonesia (<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40528>) : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji peranan BNN dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BNN memiliki peranan penting dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkotika, baik melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, maupun penindakan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh BNN, seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas BNN, serta sinergi antara BNN dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani masalah narkotika di Indonesia.

Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021  
(<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/SURVEI->

[NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-TAHUN-2021-1.pdf](#)) :

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel sebanyak 30.000 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menyajikan data dan analisis mengenai prevalensi, karakteristik, pola, dan dampak penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,76% pada tahun 2019 menjadi 2,03% pada tahun 2021, dengan jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,4 juta orang. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, lingkungan, dan motivasi. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan berbagai kasus dan konsekuensi yang dialami oleh penyalahguna narkoba, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan. Penelitian ini merekomendasikan adanya upaya-upaya yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di Kalangan Mahasiswa Kota Semarang(<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/12501/4815>) : Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya

penyalahgunaan narkoba golongan 1 di kalangan mahasiswa kota Semarang, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba golongan 1 di kalangan mahasiswa adalah rasa ingin tahu, pergaulan, dan frustrasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan 1 di kalangan mahasiswa adalah pre-emptive, preventive, dan repressive. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan 1 di kalangan mahasiswa, seperti faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara BNN dan lembaga-lembaga pendidikan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba golongan 1 di kalangan mahasiswa kota Semarang, serta upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo (<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/download/5253/pdf>) : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan penyalahgunaan narkoba oleh

BNN kota Gorontalo, khususnya dalam bidang sosialisasi dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Penelitian ini mengetahui upaya penanganan penyalahgunaan narkoba oleh BNN kota Gorontalo, khususnya dalam bidang sosialisasi dan rehabilitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa BNN kota Gorontalo melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh BNN kota Gorontalo dalam penanganan narkoba, seperti kurangnya fasilitas, tenaga, dan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan dukungan dan kerjasama dari pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam penanganan narkoba di kota Gorontalo.

Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BNN dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan angket. Penelitian ini mengevaluasi kinerja BNN dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan angket. Penelitian ini menilai kinerja

BNN berdasarkan empat aspek, yaitu input, proses, output, dan outcome. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja BNN dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia masih belum optimal, karena masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan dalam aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja BNN dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek input, proses, output, dan outcome.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan (SOEKANTO dkk. 1983).

Menurut Mardani Mardani (2008) pengertian penyalahgunaan narkoba adalah, “Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dan aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial”.

Menurut Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika pengertian penyalahgunaan adalah, “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Definisi lain dari I Gusti Lanang Sidartha penyalahgunaan obat adalah, ”Setiap penggunaan obat yang menyebabkan gangguan fisik, psikologis, ekonomis, hukum atau sosial, baik pada individu pengguna maupun orang lain sebagai akibat tingkah laku pengguna obat” (Soetjiningsih 2004).

Jadi kesimpulan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat atau zat kimia dari jenis apapun tanpa adanya indikasi maupun tujuan medis yang penggunaannya melebihi dosis yang telah ditentukan dan dapat menimbulkan ketidaksadaran.

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjelaskan narkotika adalah, ”Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa” (Mardani 2008). Menurut Badan Narkotika Nasional (“BADAN NARKOTIKA NASIONAL” 2007) adalah, “Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketegantungan

Menurut SmitKline dan Franceh Clinical Staff yang dikutip Hari Sasangka (Hari Sasangka 2003) mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine dan methadone).

Menurut Mardani (Mardani 2008) secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba dibagi kedalam tiga golongan yaitu:

- 1) Ketergantungan primer yaitu penyalahgunaan narkoba ditandai dengan adanya kecemasan depresi dan kepribadian yang tidak stabil.
- 2) Ketergantungan simtomatis yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari kepribadian yang kurang baik seperti melakukan kriminalitas.

- 3) Ketergantungan reaktif yaitu penyalahgunaan narkoba terutama pada remaja karena dorongan ingin tahu, teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar.

Ketagihan dan ketergantungan narkoba, sangat menyiksa pada diri pemakainya, ancaman kematian pun terus membayangi mereka yang ketergantungan obat. Bila penggunaan obat-obatan sudah dalam dosis berlebihan dan melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya maka bisa terjadi kematian akibat over dosis (OD).

Dari beberapa definisi tentang narkoba di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.

Saat ini perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat pesat dan bukan dipergunakan untuk tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dipergunakan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan melakukan perdagangan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum baik ke Indonesia maupun ke luar negeri. (Tri Ari N. Sinaga 2019). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose

mengatakan terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa. Pada tahun 2019 lalu, angka prevalensi narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa; sementara angka prevalensi dunia pada tahun 2020 sebesar 5,5 persen atau sekitar 275 juta orang seluruh dunia, menggunakan narkotika. Angka prevalensi tersebut merujuk pada masyarakat nasional.(BNN 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Lainnya. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari kata Yunani “narkoun” yang berarti melumpuhkan atau membuat mati rasa. Dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan nabati, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan pengurangan atau perubahan atau penghilangan rasa sakit dan dapat mengakibatkan ketergantungan. (Asyharuddin, Badaru, dan Hidjaz 2020).

Pengaturan tindak pidana narkotika diatur Bab XV Pasal 111

sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Kejahatan narkotika adalah kejahatan tentang kepemilikan narkotika, terdiri atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Apabila kepemilikannya “bertujuan” untuk diri sendiri, pelakunya disebut penyalah guna, sedangkan apabila kepemilikannya “bertujuan” sebagai komoditas untuk dijual guna mendapatkan keuntungan, pelakunya disebut pengedar. (Anang Iskandar 2020).

Kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang terorganisir untuk mendapatkan suatu keuntungan. Didalam suatu organisasi kejahatan tersebut tentunya ada tujuan atas dilakukan kejahatan tersebut, aturan-aturan atau mekanisme dalam or-ganisasi tersebut. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime mem-berikan batasan tentang kelompok kejahatan terorganisir adalah sebagai berikut: “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences es-tablished in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;(“UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO UNITED NATIONS” 2000) .

Konvensi tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, selanjutnya pada lampirannya menyebutkan pengertian kelompok pelaku tindak pidana terorganisir yang merupakan terjemahan dari pengertian dalam konvensi tersebut di atas, yaitu "Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi" berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak pidana serius atau pelanggaran yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya; (Undang-Undang Republik Indonesia 2009).

Peredaran narkoba secara gelap ialah setiap tindakan dan/ atau rangkaian tindakan yang dilaksanakan tanpa adanya hak hukum atau melanggar hukum, dan kegiatan atau rangkaian kegiatan tersebut disebut sebagai tindak pidana narkoba. Dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK, pelajar dapat dengan mudah terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui berbagai macam modus. (Basid 2020).

Seperti penjelasan UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dijabarkan beberapa macam atau bentuk yang termasuk kasus tindak pidana Penyalahgunaan narkoba yang mana dapat diperbuat oleh pelajar, diantaranya sebagai berikut (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, t.t.):

- a. Kejahatan mengenai jual beli narkoba Kegiatan ekspor, impor, dan penukaran narkoba merupakan arti dari kejahatan jual beli. Kejahatan ini telah tercantum dalam pasal 113, pasal 118, dan pasal 123 UU Narkoba. Beberapa tindakan yang termasuk dalam kejahatan dalam jual beli narkoba berdasarkan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga memiliki hukuman atau sanksi pidana berbeda. Jenis sanksi pidana golongan pertama (I) tercantum dalam pasal 113, jenis sanksi pidana golongan kedua (II) tercantum dalam pasal 118, dan jenis sanksi pidana golongan ketiga tercantum dalam pasal 123 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba.
- b. Kejahatan bersangkutan atas penguasaan narkoba UU mengenai Narkoba memisahkan tindakan pidana menguasai narkoba golongan pertama, tindakan pidana menguasai narkoba golongan kedua, dan tindakan pidana menguasai narkoba golongan ketiga, sebab digolongkannya narkoba tersebut mempunyai tujuan serta akibat yang tidak sama. Dimana, kejadian yang termasuk kejahatan menguasai narkoba golongan pertama telah dijelaskan di pasal 111, golongan kedua ditentukan di pasal 117, juga golongan ketiga ditentukan di pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba.
- c. Kejahatan bersangkutan atas penyalahgunaan narkoba Pasal 127 UU Narkoba mengatur tentang tindak pidana menyalahgunakan narkoba. Jenis kejahatan ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni

kejadian yang dilaksanakan untuk dirinya sendiri dan kejadian yang dilaksanakan untuk orang lain.

- d. Kejahatan mengenai tidak melaporkannya pecandu narkoba Dalam Pasal 55 UU Narkoba mengatur adanya pengguna narkoba wajib melaporkan diri atau anggota keluarganya yang melaporkan kepada instansi Pemerintah agar dapat tindakan perawatan, rehabilitasi dan/atau pengobatan. Jika hal demikian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba.

Upaya menanggulangi kejahatan atau tindak pidana termasuk ke dalam kerangka politik kriminal (criminal politic). Di sinilah peranan yang sangat penting dari politik kriminal, yaitu dengan mengerahkan semua usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan pidana (criminal policy) dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu pertama criminal law application (penerapan hukum pidana) yaitu melalui upaya penegakan hukum pidana, kedua prevention without punishment (pencegahan tanpa pidana) melalui upaya pembinaan kepada masyarakat, dan ketiga influencing views of society on crime and punishment (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media masa (Arief S. Sadiman 2010).

Dalam melaksanakan Upaya P4GN, BNNK Temanggung juga menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, dan kurangnya kerjasama antarpihak. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat disebabkan oleh rasa malu, takut, atau tidak peduli terhadap masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak dilaporkan atau ditutup-tutupi oleh keluarga atau lingkungan sekitar. Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas layanan yang diberikan oleh BNNK Temanggung dalam hal pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pascarehabilitasi. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya jumlah kasus yang terungkap, terlayani, atau terselesaikan. Kurangnya kerjasama antarpihak dapat menghambat proses penyebarluasan informasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat berdampak pada minimnya dukungan atau bantuan dari media massa, aparat keamanan, atau instansi pemerintah lainnya.

## **B. Kerangka Teori**

Penegakan hukum adalah tindakan yang diambil oleh aparat yang berwenang untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat (PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, Sanyoto : 2008 hal. 199). Penegakan hukum berlangsung sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah sistem yang

melibatkan beberapa unsur pemerintah yang berperan sebagai aparat yang terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memulihkan, menghalangi, atau menghukum orang-orang yang melawan peraturan perundang-undangan. Meskipun sering disamakan dengan bagian dari kepolisian atau pengadilan, penegakan hukum juga meliputi orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi yang secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengawasan untuk mencegah dan mengatasi aktivitas kriminal dan orang-orang yang menyelidiki kejahatan. Penangkapan pelaku kejahatan sering dilakukan bersama dengan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses atau upaya dalam menjadikan norma-norma sebagai dasar perilaku hukum di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum berkaitan dengan adanya keselarasan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (Kebijakan Hukum Pidana, John Kenedi : 2014 hal. 78). Penegakan hukum dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat juga dimaknai sebagai bentuk penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk merealisasikan gagasan tentang keadilan, kepastian, dan manfaat menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sering disalahpahami oleh beberapa ahli seolah hanya bergerak di dalam hukum pidana saja. Penegakan hukum mencakup penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan dan konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti

dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum adalah proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sering dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara

ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan

manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya. Secara singkat, kerangka teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Di Kabupaten Temanggung, kasus penyalahgunaan narkotika sudah sangat memperhatikan dan mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini membuat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung yang kemudian berubah nama menjadi Tim Pencegahan Penanggulangan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yaitu sebuah lembaga yang merupakan mitra kerja BNN dalam menangani kasus narkoba, memberikan perhatian yang khusus dengan menerapkan strategi untuk mengatasinya.. Dari strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengacu pada beberapa tipe strategi yang dapat digunakan sebagai indikator-indikator strategi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung. Beberapa strategi yang saat ini dilakukan oleh Tim P4GN dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika antara lain :

1. Penegakan Hukum Preventif, yang dilakukan dengan program sebagai berikut :
  - a. Program sosialisasi/ penyuluhan Kampung Anti Narkoba
  - b. Program Penyuluhan Lomba Sekolah Bebas Narkoba  
(penyuluhan ke sekolah-sekolah)
  - c. Program *Branding Action* (dengan media cetak dan

acara-acara seni dan kebudayaan)

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, yang dilakukan dengan program Sekolah Pembinaan Anak Jalanan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto 1986). Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan sebagai pedoman penulis untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Adapun metode yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2003). Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Ronny Hanitijo Soemitro 2010). Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Penelitian hukum normative-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam

masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu: pertama, kajian hukum normatif yang berlaku. Kedua, penerapan pada peristiwa *concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer (Hukum dan penelitian hukum 2004)

Dalam skripsi berjudul upaya badan narkotika nasional kabupaten temanggung dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (berdasarkan undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika), penulis ingin meneliti bagaimana upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah BNNK Temanggung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu, penulis perlu menggunakan jenis normatif empiris sebagai metode penelitiannya. Dengan metode ini, penulis dapat mengkaji ketentuan hukum normatif yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sanksinya, serta mengkaji fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan tentang upaya penanganan tindak pidana tersebut oleh BNNK Temanggung. Dengan menggunakan jenis normatif empiris, penulis dapat menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum normatif dengan kenyataan empiris,

serta memberikan saran-saran perbaikan atau penyempurnaan jika ditemukan adanya kesenjangan atau permasalahan dalam upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah BNNK Temanggung.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni (Peter Mahmud Marzuki 2005):

- a. Pendekatan kasus (case approach);
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach);
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan pada kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan kasus karena mengkaji penyalahgunaan narkotika yang terjadi ditangani BNNK Temanggung.

### **C. Objek Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka objek penelitian ini adalah preskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada yaitu penyalahguna narkotika dan upaya BNNK Temanggung dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

### **D. Sumber Data**

#### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara untuk memperoleh keterangan atau fakta-fakta dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang datanya diperoleh dari sumber yang pertama (Soejono Soekanto 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui wawancara kepada petugas Badan Narkotika Nasional Temanggung.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum, yang terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan yang mengikutinya, serta informasi tentang kegiatan P4GN yang dilaksanakan BNNK Temanggung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita dari internet.

#### **E. Teknik Pengambilan Data**

Menurut Sugiyono (Sugiyono 2016) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada Perwakilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung secara tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti bermaksud untuk memperoleh data tentang faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan upaya BNNK Temanggung dalam menanggulangnya.

Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini melalui studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis

(Peter Mahmud Marzuki 2006). Langkah pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis agar lebih mudah dipahami.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan hukum ini, Penulis menggunakan model analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data yang bersifat kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Strategi Tim Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Temanggung merupakan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan narkotika agar tidak semakin meningkat dan menyebar di kalangan masyarakat. Strategi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim P4GN dengan meliputi beberapa program, antara lain :

1. Strategi Preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan yang ditempuh dengan :

- a. Program sosialisai/ penyuluhan Kampung Anti Narkoba

Program ini telah berhasil membentuk jaringan-jaringan serta komunitas komunitas sebagai mitra Tim P4GN sehingga dapat terbentuk suatu sistem kontrol sendiri bagi warga dan sistem kontrolkepedulian lingkungan

- b. Program Penyuluhan ke sekolah- sekolah di Kabupaten Temanggung

Melalui program ini, mampu menggugah kepedulian dari para pelajar untuk menjauhi narkoba, turut aktif membantu kegiatan-kegiatan anti narkoba yang dilakukan oleh Tim P4GN dengan terbentuknya Komunitas Aksi Pelajar Anti Narkoba di sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung

- c. Program Branding Action (dengan media dan acara-acara seni dan kebudayaan)

Dilakukan dengan menuliskan pesan-pesan anti narkoba di radio, televisi, dan acara seni dan kebudayaan seperti festival band, pawai, dsb.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, melalui Program Sekolah Pembinaan Anak Jalanan

Melalui program ini, mampu memberikan pendidikan dan keterampilan secara gratis kepada anak-anak jalanan serta pemulung remaja. Mereka yang bersekolah melalui program ini akan mendapatkan ijazah yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tidak kembali pada kehidupan jalanan, sehingga mereka lebih aman dan jauh dari penyalahgunaan narkotika.

Pelaksanaan strategi tersebut ternyata tidak selalu berjalan dengan lancar. Di dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut, BNN Kabupaten Temanggung mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Minimnya sumber daya keuangan
- b. Tim P4GN masih berbentuk lembaga koordinatif
- c. Kurangnya jaringan penyuluh
- d. Minimnya sarana dan prasarana.

BNN tidak dapat mengadili pelaku tindak pidana narkoba secara langsung. BNN harus memidana seseorang melalui pengadilan umum yang

berwenang sesuai dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Artinya, BNN harus mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

BNN tidak memiliki pengadilan khusus yang hanya menangani tindak pidana narkoba. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang memiliki pengadilan khusus untuk kasus narkoba. Pengadilan khusus ini biasanya memberlakukan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati, bagi pelaku tindak pidana narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari strategi yang dijalankan serta tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BNNK Temanggung dalam menjalankan strategi tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim BNN Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja Tim P4GN Kabupaten Temanggung dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, antara lain :

1. Masalah sumber daya manusia, dapat disiasati dengan memanfaatkan keberadaan mitra kerja maupun relawan yang dimiliki oleh Tim BNNK Temanggung. Mitra kerja maupun relawan dapat dikerahkan untuk membantu tugas Tim P4GN, serta dapat

dilatih untuk menjadi penyuluh.

2. Masalah kurangnya personil seksi Pemberantasan, terutama penyidik dan personil di lapangan. Hal ini berdampak pada kinerja dan efektivitas operasional penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengatasi kendala ini, BNNK Temanggung harus melakukan beberapa upaya, antara lain: mengajukan permintaan penyidik dan penambahan personil baik itu dari Polri, PNS maupun tenaga kontrak; memaksimalkan personil yang ada untuk melaksanakan semua kegiatan seksi Pemberantasan; dan meminta BKO (Bawah Komando Operasi) personil terutama penyidik untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, diharapkan BNNK Temanggung dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan kasus narkoba di wilayahnya.
  
3. Masalah kurangnya sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan, peralatan komunikasi, dan laboratorium forensik. Hal ini menyulitkan proses pengumpulan dan analisis bukti, serta mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengatasi kendala ini, BNNK Temanggung perlu melakukan beberapa upaya, antara lain: mengajukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional penyelidikan dan penyidikan kepada pihak yang berwenang; memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan semua kegiatan seksi

Pemberantasan; dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti BNNP, dan BNN, untuk memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

#### 4. Masalah Tugas dan Wewenang BNN

BNN harus memiliki penyidik sendiri yang independen dan profesional, tanpa harus bergantung pada penyidik dari Polri atau instansi lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, duplikasi kerja, dan inkonsistensi penegakan hukum. BNN harus memiliki wewenang setara dengan KPK, yaitu dapat melakukan penyadapan, penyitaan aset, dan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana narkoba. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan jaringan narkoba yang semakin canggih dan melibatkan banyak pihak.

Kelebihan dan kekurangan dari pengadilan khusus untuk narkoba masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa pengadilan khusus dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus narkoba, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, beberapa orang lain berpendapat bahwa pengadilan khusus dapat melanggar hak asasi manusia, mengabaikan faktor-faktor sosial dan kesehatan yang berperan dalam penyalahgunaan narkoba, serta menimbulkan diskriminasi dan stigma bagi para terdakwa.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan

komprehensif mengenai pengadilan khusus untuk narkoba, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara BNN dan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan pemerintah daerah, dalam menangani kasus narkoba di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar. 2020. *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DIPENJARA ATAU DIREHAB*. Vol. 2.
- AR. Sujono, S.H., M.H, dan S.H Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief S. Sadiman. 2010. *Media pendidikan: pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, dan Muhammad Kamal Hidjaz. 2020. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *PLENO JURE* 9 (1): 59. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>.
- "BADAN NARKOTIKA NASIONAL." 2007.
- Basid, Abd. 2020. "TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26: 459–80.
- BNN. 2019. "Prevelensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa." 2019. <https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-penggunaanarkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana / Hari Sasangka*. Bandung: Mandar Maju.
- H.B. Sutopo. 2002. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Surakarta. "https://temanggungkab.bnn.go.id/bnnp-bnnk-2." t.t. Diakses 16 September 2023. <https://temanggungkab.bnn.go.id/bnnp-bnnk-2>.
- Hukum dan penelitian hukum. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Vol. 1. Hukum dan penelitian hukum.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- . 2006. *Penelitian Hukum*. Peter Mahmud Marzuki: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia.
- . 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Soejono Soekanto. 2014. *Sosiologi suatu pengantar*. Sosiologi suatu pengantar.

- SOEKANTO, Soerjono, Taneko, dan Soleman B. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. 2 ed. Vol. 2. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. "Pengantar penelitian hukum." Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soetjiningsih. 2004. *Buku Ajar: Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Ari N. Sinaga. 2019. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DAN PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 909/PID.SUS/2017/ PN MDN DAN PUTUSAN NOMOR 3298/PID.SUS/2017/PN MDN)," 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 dalam Lampiran Pasal 3 Angka 2. Huruf a*.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG NARKOTIKA Pertimbangan huruf d." t.t. [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id).
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. t.t.
- "UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO UNITED NATIONS." 2000. *Article 2. Huruf a*. [www.unodc.org](http://www.unodc.org).